



PUTUSAN

Nomor 75/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASPA'AT alias PA'AT bin Abdullah Marten;**
 2. Tempat lahir : Malinau (Kaltara);
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 April 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Damai Desa Malinau Kota RT. 14
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau
atau Desa Malinau Kota RT. 7 Kecamatan
Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta (Mekanik Bengkel);
- Terdakwa ASPA'AT alias PA'AT bin Abdullah Marten ditangkap pada tanggal 20 Desember 2017;
 - Terdakwa ASPA'AT alias PA'AT bin Abdullah Marten ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
 5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
 6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
 7. Perpanjangan oleh Wakil/Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah menunjuknya;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 29 Maret 2018 Nomor 17/Pid/Pid.B/2018/PN.Mln;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ASPA'AT Als PA'AT bin ABDULLAH MARTEN bersama-sama dengan Saksi ICUK HARDADI Bin H. DARMAWI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Desa Mansalong Kab.Nunukan, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian Saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASPA'AT Als PA'AT bin ABDULLAH MARTEN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WITA sedang berada dirumahnya di desa Malinau kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu Saksi ICUK HARDADI Bin H. DARMAWI mendatangi kerumah Terdakwa dengan membawa minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa dan Saksi ICUK minum sambil bercerita dan sekira jam 13.00 WITA Terdakwa dan Saksi ICUK selesai minum-minuman beralkohol tersebut kemudian Saksi ICUK pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA Saksi ICUK kembali mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah lalu Terdakwa dan Saksi ICUK kembali minum-minuman beralkohol (CIU) sambil bercerita

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ICUK mengatakan kepada Terdakwa "*cari barang (sabu) kita yuk*" lalu Terdakwa menjawab "*kalo ada uang kita pergi*";

- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ICUK jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ICUK menuju Desa Mansalong Kab.Nunukan dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan seseorang yang bernama IBRAHIM (DPO) kemudian setelah Terdakwa dan Saksi ICUK sampai di rumah Sdr. IBRAHIM Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi ICUK dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sdr. IBRAHIM dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. IBRAHIM sementara Saksi ICUK hanya menunggu di depan rumah Sdr. IBRAHIM;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. IBRAHIM yaitu dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kepada sdr. IBRAHIM lalu sdr. IBRAHIM menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) poket narkoba jenis sabu yang dikemas didalam 1 (satu) plastik pembungkus sabu kemudian setelah menerima 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dari sdr. IBRAHIM Terdakwa bersama dengan Saksi ICUK membawa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu yang dikemas didalam 1 (satu) plastik pembungkus sabu tersebut menuju ke kab.Malinau, setelah Terdakwa dan Saksi ICUK sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.007 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau Saksi ICUK mengatakan kepada Terdakwa "*pegang aja dulu barang itu*" lalu Terdakwa menjawab "*iyalah*" kemudian Saksi ICUK pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 10.00 WITA Saksi ICUK datang ke rumah Terdakwa dan membawa minuman beralkohol (CIU) lalu Terdakwa dan Saksi ICUK minum-minuman beralkohol bersama-sama kemudian Saksi ICUK meminta kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dengan mengatakan "*mana bendanya bukalah sudah*" lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Saksi ICUK dan sekira jam 11.30 WITA Saksi ISMAIL beserta Saksi ALI SUPROBO (keduanya adalah anggota Satnarkoba Polres Malinau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu Saksi ICUK, berdasarkan interogasi awal terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu didapat Saksi ICUK dari Terdakwa terkait hal tersebut kedua Saksi beserta anggota

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Malinau mengamankan Terdakwa di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.007 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau, selanjutnya anggota Satnarkoba Polres Malinau melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa kemudian barang bukti yang didapat berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu, 1(satu) plastik kosong pembungkus sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 2 (dua) buah gunting yang terdiri dari 1 (satu) gunting merk VANCO warna orange biru dan 1 (satu) buah gunting tanpa merk warna hitam biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 354028070889186/01, dan nomor sim card 082386192446 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ASPA'AT Als PA'AT bin ABDULLAH MARTEN dalam hal melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab:11458/NNF/2017/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 28 Desember 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket kristal warna putih dengan berat Netto 0,039 gram, *adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU, KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASPA'AT Als PA'AT bin ABDULLAH MARTEN bersama-sama dengan Saksi ICUK HARDADI Bin H.DARMAWI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab.Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR



untuk memeriksa dan mengadili, "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 10.00WITA Saksi ICUK datang kerumah Terdakwa dan membawa minuman beralkohol (CIU) lalu Terdakwa dan Saksi ICUK minum-minuman beralkohol bersama-sama kemudian Saksi ICUK meminta kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dengan mengatakan "*mana bendanya bukanlah sudah*" lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Saksi ICUK;
- Bahwa sekira jam 11.30 WITA Saksi ISMAIL beserta Saksi ALI SUPROBO (keduanya adalah anggota Satnarkoba Polres Malinau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu Saksi ICUK dan berdasarkan interrogasi awal terhadap Saksi ICUK narkoba jenis sabu didapat Saksi ICUK adalah dari Terdakwa terkait hal tersebut Saksi ISMAIL beserta Saksi ALI SUPROBO beserta anggota Satnarkoba Polres Malinau mengamankan Terdakwa di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya Saksi ISMAIL beserta Saksi ALI SUPROBO bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Malinau melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa kemudian barang bukti yang didapat berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu, 1(satu) plastik kosong pembungkus sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 2 (dua) buah gunting yang terdiri dari 1 (satu) gunting merk VANCO warna orange biru dan 1 (satu) buah gunting tanpa merk warna hitam biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei: 354028070889186/01, dan nomor sim card 082386192446 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ASPA'AT Als PA'AT bin ABDULLAH MARTENDalam hal melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab:11458/NNF/2017/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 28Desember 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket kristal warna putih dengan berat Netto 0,039 gram, *adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU, KETIGA:

Bahwa Terdakwa ASPA'AT Als PA'AT bin ABDULLAH MARTEN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu dari 6 (enam) poket tersebut untuk Terdakwa konsumsi/gunakan sendiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, dan adapun cara Terdakwa untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan menggunakan aluminium foil/kertas rokok kemudian Terdakwa mengisinya dengan serbuk narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan sedotan sampai serbuk narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan ialah badan Terdakwa terasa segar/fit, tidak merasa ngantuk dan nafsu makan Terdakwa berkurang;
- Bahwa dalam hal Terdakwa ASPA'AT Als PA'AT bin ABDULLAH MARTEN telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, atau tidak sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab:11458/NNF/2017/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28Desember 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket kristal warna putih dengan berat Netto 0,039 gram, *adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Malinau Nomor445/2260/RSUD telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 20 Desember 2017 dengan hasil test Narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut:

- METAMPHETAMINE : POSITIF;
- AMPHETAMINE : POSITIF;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah proses pembuktian selesai, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASPA'AT alias PA'AT bin ABDULLAH MARTEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang telah disisihkandengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu)poket/bungkus plastik kosong pembungkus sabu;
 - 2 (dua) lembar plastik pembungkus sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting yang terdiri dari 1 (satu) buah gunting merk VANCO warna orange biru dan 1 (satu) buah gunting tanpa merk warna hitam biru;
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna putih dengan nomor Imei: 354028070889186/01 dan Imei: 354029070889184/01 beserta nomor sim card: 082386192446;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ASPA'AT alias PA'AT bin ABDULLAH MARTEN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledooi*) Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari saudara Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Demikian juga tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 29 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASPA'AT alias PA'AT bin ABDULLAH MARTEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASPA'AT alias PA'AT bin ABDULLAH MARTEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket serbuk kristal bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik kosong pembungkus sabu;
 - 2 (dua) lembar plastik pembungkus sabu;
 - 2 (dua) buah gunting yang terdiri dari 1 (satu) buah gunting merk *Vanco* warna orange biru dan 1 (satu) buah gunting tanpa merk warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk *Samsung* warna putih dengan nomor Imei: 354028070889186/01 dan Imei: 354029070889184/01 beserta nomor sim card: 082386192446;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mln. tanggal 3 April 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau tanggal 4 April 2018 sesuai akta permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mln. tanggal 4 April 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Dr.Alex Chandra, S.H.,S.E., M.Hum. Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan P.Banda/Jalan Tanah Merah, RT.15 No.30/8, Kelurahan Kampung 1/Skip. Kecamatan Tarakan Tengah, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.08/SK-Pid/A-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC/MLN/III/2018 tanggal 31 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 5 April 2018 Nomor 22/SK/2018, telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 3 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 5 April 2018 sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mln., dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mln tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maupun kontra memori banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing:

1. Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2018 sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 12 April 2018 Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mln;
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2018 sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 9 April 2018 Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mln;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No. 17/Pid.Sus/2018/PN.Mln, tanggal 29 Maret 2018 Hari Kamis menyatakan Terdakwa / pembanding **ASPA'AT als PA'AT bin ABDULLAH MARTEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, narkotika golongan I bukan tanaman*" Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa /
Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut;

2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada
Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dikualifikasi sebagai keterangan
saksi yang merupakan “alat bukti yang sah” sebagaimana diatur dalam Pasal
184 ayat (1) KUHAP, dan sah menurut hukum, namun keterangan saksi-
saksi yang tidak bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap
Terdakwa/Pembanding;

3. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah
melanggar Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I.
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa unsur-unsur dakwaan Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (2) Undang-
Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus
dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan
fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan
I bukan tanaman;
 - Point 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya
hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah
menyembunyikan. Pengertian “menguasai” adalah mengendalikan.
Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada
kepentingan orang lain dalam hal tersebut. Bahwa dari uraian fakta-
fakta diatas bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah
“menyediakan”narkotika jenis sabu tersebut untuk orang lain akan
tetapi untuk diri sendiri;
 - Bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan
Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat
dibuktikan;
 - Bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan tidak
terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding,
maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak
pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan harus dinyatakan tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding, oleh karenanya Terdakwa/Pembanding harus di bebaskan dari dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti;
- Bahwa sampai dengan akhir persidangan Terdakwa tidak mengakui barang bukti itu miliknya;

4. Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mln, tanggal 29 Maret, Hari Kamis;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan klien kami dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari saudara Jaksa Penuntut Umum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mln, tanggal 29 Maret 2018 dikaitkan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan kesatu yaitu



melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujui sebab dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semata-mata hanya menitik beratkan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tanpa memperhatikan dan dikaitkan dengan alat bukti lainnya serta barang bukti yang ada;

- Bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Disini titik beratnya adalah jual beli Narkotika Golongan I dalam kaitannya untuk ditawarkan dan dijual-belikan atau diperdagangkan kepada pihak lain lagi. Kalau unsur hanya diartikan secara tekstual saja, maka semua yang memiliki atau pengguna narkotika akan kena Pasal 114 sebab seorang menguasai atau menggunakan narkotika kebanyakan berasal dari membeli terlebih dahulu, untuk itu seseorang yang telah membeli narkotika perlu dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang ada supaya dalam menjatuhkan hukuman bisa tepat dan adil;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui Terdakwa telah terbukti membeli narkotika dengan berat bruto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram setelah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram. Kemudian dikaitkan dengan bukti lainnya, dimana saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa telah berusaha menawarkan atau memperdagangkan atau menjual narkotika tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya barang bukti Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan berat bruto $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram, masih dibawah 1 (satu) gram, jadi relatif sedikit jika dimaknai sebagai jual-beli dalam arti memperdagangkan atau sebagai pengedar. Disini dapat disimpulkan bahwa pembelian narkotika oleh Terdakwa tersebut adalah dalam konteks untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa mungkin akan dipakai sendiri. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa didukung oleh izin yang sah, sehingga Terdakwa menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagai perbuatan tanpa hak atau yang melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara ini yang paling tepat dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan kesatu bukan berarti Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana alasan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa. Atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan susunan secara alternatif, sehingga meskipun Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan kesatu Majelis Hakim dapat memilih dakwaan pilhan lainnya yang sekiranya terbukti untuk dibuktikan, karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan 3 (tiga) alternatif. Dalam perkara ini dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti terurai dalam pertimbangan di atas bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan atau memberatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Demikian juga masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui, untuk itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mln. tanggal 29 Maret 2018 yang dimintakan banding haruslah dibatalkan, dan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mln tanggal 29 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASPA'AT alias PA'AT bin ABDULLAH MARTEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASPA'AT alias PA'AT bin ABDULLAH MARTEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket serbuk kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik kosong pembungkus sabu;
 - 2 (dua) lembar plastik pembungkus sabu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting yang terdiri dari 1 (satu) buah gunting merk Vanco warna orange biru dan 1 (satu) buah gunting tanpa merk warna hitam biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei: 354028070889186/01 dan Imei: 354029070889184/01 beserta nomor sim card: 082386192446;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. ZAENI, S.H., M.H.dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota,yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 75/PID/2018/PT SMR tanggal 23 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. DAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. H. ZAENI, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. HARI MURTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 75/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)